



PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2010/PA Sly.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

[REDACTED], umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai penggugat.

melawan

[REDACTED], umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai tergugat.

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang :

Bahwa dalam surat gugatannya tertanggal 23 Februari 2010 yang terdaftar dalam register perkara dengan Nomor 31/Pdt.G/2010/PA Sly. pada tanggal 23 Februari 2010, penggugat mengajukan cerai gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat melangsungkan perkawinan dengan tergugat pada hari Senin tanggal 9 September 1985 dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 230/13/I/1986 Tanggal 28 Januari 1986.
2. Bahwa penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga kurang lebih 24 tahun lamanya di Desa Polassi dan telah dikaruniai 4 orang anak yaitu :

[REDACTED]



4.

3. Bahwa pada bulan Oktober 2009 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan yang bernama Since.

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat bukan hanya dengan pertengkaran mulut, tetapi telah sampai pada pertengkaran fisik karena tergugat sering memukul penggugat dengan tangan.

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat memuncak pada bulan Januari 2010. Pada saat itulah tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama.

6. Bahwa meskipun belum lama hidup berpisah antara penggugat dan tergugat tidak ada lagi komunikasi dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami istri.

7. Bahwa kesimpulannya rumah tangga telah pecah dan tidak dapat lagi diperbaiki. Oleh karena itu, penggugat beralasan hukum untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka penggugat mohon majelis hakim Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughraa* dari tergugat, [REDACTED], kepada penggugat, [REDACTED].
3. Biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh ketua majelis untuk pemeriksaan perkara ini, penggugat datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara



resmi dan patut sebagaimana Relas Panggilan Nomor 31/Pdt.G/2010/PA.Sly tanggal 9 dan 22 Maret 2010 ;

Bahwa oleh karena tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat kepada penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil. Selanjutnya majelis hakim memulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan dan tidak mengirimkan jawaban atas gugatan penggugat tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 230/13/I/1986 tanggal 28 Januari 1986, sesuai dengan aslinya dan bermeterai (P-1);

Bahwa selain bukti surat tersebut, majelis hakim juga telah mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh penggugat yakni [REDACTED], umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang / P3N, bertempat tinggal di Dusun Letta, Desa Polassi, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah ;

- bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan penggugat maupun tergugat tetapi kenal keduanya;
- bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah menikah di Sinjai dari buku nikah yang dimilikinya;
- bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 4 orang anak, tetapi lupa nama-namanya;
- bahwa saksi sering melihat secara langsung penggugat dan tergugat bertengkar mulut;
- bahwa saksi tidak pernah melihat tergugat memukul penggugat, tetapi jika sudah bertengkar terkadang penggugat ke rumah saksi dan saat itulah saksi melihat wajah penggugat bengkak sehingga menduga telah dipukul oleh tergugat;
- bahwa pertengkaran penggugat dan tergugat disebabkan tergugat telah menikah dengan perempuan bernama [REDACTED] sekitar bulan oktober 2010;



- bahwa sepengetahuan saksi, sudah 2 bulan lebih tergugat tinggal bersama isteri mudanya di Desa Tambolongan dan tidak pernah menjenguk penggugat dan anak-anaknya di Desa Polassi;
- bahwa saksi sebagai P3N bersama keluarga penggugat sudah sering kali menasihati penggugat dan tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- bahwa menurut saksi, jalan terbaik untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga penggugat dan tergugat adalah bercerai karena sudah tidak bisa hidup rukun.

Bahwa kesaksian saksi tersebut dibenarkan oleh penggugat dan selanjutnya menyatakan bahwa ia tidak mampu lagi mengajukan bukti-bukti dan mohon putusan.

Bahwa oleh karena pengugat hanya mampu mengajukan 1 orang saksi sehingga belum mencapai batas minimal pembuktian maka majelis hakim kemudian memerintahkan penggugat untuk mengangkat sumpah;

Bahwa majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor 31/Pdt.G/2010/PA Sly. tanggal 7 April 2010, yang amarnya sebagai berikut :

- Sebelum memutus pokok perkara.
- Memerintahkan kepada penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap atau tambahan dengan rumusan sumpah sebagai berikut : “Demi Allah, saya bersumpah bahwa semua keterangan yang saya kemukakan dalam surat gugatan adalah benar adanya”.
- Menyatakan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir.

Bahwa selanjutnya penggugat sudah tidak akan mengajukan suatu hal lagi dan mohon agar majelis hakim berkenan menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa gugatan penggugat bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;



Menimbang bahwa tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Relas Panggilan Nomor 31/Pdt. G/2010/PA.Sly. tanggal 9 dan 22 Maret 2010 serta tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka majelis patut menyatakan tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan dan oleh karena itu pula perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, maka upaya penyelesaian sengketa secara damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (Pasal 7 ayat 1 PERMA No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan);

Menimbang bahwa sebagai akibat dari tidak datangnya tergugat menghadap di muka persidangan tanpa alasan yang sah, maka tergugat dianggap mengakui dalil gugatan penggugat dan tidak bermaksud akan membela kepentingannya sendiri di muka persidangan;

Menimbang bahwa yang menjadi dasar dan alasan penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena tergugat telah menikah lagi tanpa izin penggugat atau setidaknya telah hidup bersama dengan seorang wanita bernama Since yang mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan sudah 2 bulan terakhir berpisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perceraian, maka majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan penggugat dan tergugat (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989);

Menimbang bahwa penggugat telah mengajukan bukti surat (P) serta 1 (satu) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P-1 yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 230/13/I/1986 tanggal 28 Januari 1986 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai sebagai pejabat yang berwenang, maka terbukti penggugat dan tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 9 September 1985 di Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, sehingga bukti



tersebut bernilai sempurna dan oleh karena itu penggugat dan tergugat dapat bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (legal standing);

Menimbang bahwa selama perkawinan antara penggugat dan tergugat berlangsung telah dikaruniai 4 orang anak yaitu : 1. Nuriana, umur 23 tahun 2. Nur Sannah, umur 22 tahun 3. Ikram, umur 21 tahun 4. Nur Fainna, umur 7 tahun.

Menimbang bahwa majelis hakim juga telah memeriksa 1 (satu) orang saksi yang diajukan penggugat yang bernama [REDACTED];

Menimbang bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar yang disebabkan tergugat telah menikah lagi dan sudah 2 bulan terakhir berpisah tempat tinggal dan tergugat sendiri yang meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang bahwa oleh karena penggugat hanya mengajukan satu orang saksi, sedangkan keterangan satu orang saksi bukan saksi (unnus testis nullus testis) belum mencapai batas minimal pembuktian atau belum dianggap sempurna dan penggugat tidak mampu lagi mengajukan alat bukti yang lain maka penggugat harus memperkuat bukti yang sudah ada dengan sumpah pelengkap (supletoir eed) sebagaimana diatur dalam Pasal 182 RBg;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 182 RBg tersebut maka majelis hakim telah memerintahkan penggugat untuk mengucapkan sumpah plengkap atau tambahan (supletoir eed) di muka sidang Pengadilan Agama Selayar, sebagaimana putusan sela nomor 31/pdt.G/2010/PA Sly tanggal 7 April 2010, oleh karenanya sumpah penggugat tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi penggugat tersebut diatas dan dihubungkan dengan sumpah penggugat telah diperoleh satu fakta hukum bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berdampak pada perpisahan tempat tinggal;

Menimbang bahwa fakta perpisahan tempat tinggal antara penggugat dan tergugat tersebut menunjukkan salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya yang berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dan berarti pula perkawinan kedua belah pihak telah pecah pula sehingga keinginan dan cita-cita untuk membentuk keluarga ideal atau bahagia tidak akan pernah menjadi kenyataan dan kalau keduanya tetap hidup serumah, tidak akan terwujud suasana damai dan



keharmonisan rumah tangga, tetapi yang terjadi adalah pertengkaran demi pertengkaran yang dapat menimbulkan mudarat;

Menimbang bahwa oleh karena hati penggugat dan tergugat telah pecah maka sebenarnya unsur ikatan batin dalam perkawinan yang mengharuskan suami istri menjalin saling pengertian, saling menghargai, saling mencintai dan saling memenuhi kewajiban dalam kehidupan rumah tangga dan ternyata unsur ini sudah tidak ada lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, antara penggugat dan tergugat sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri karena sudah berpisah tempat tinggal yang mengakibatkan ikatan batin antara keduanya telah putus, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang, sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (vide surat Ar- Rum; 21) tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berkesimpulan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang berdampak kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka gugatan penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan dihubungkan dengan kenyataan bahwa tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, maka gugatan penggugat tersebut patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan



Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, segala biaya yang timbul sebagai akibat diajukannya perkara ini dibebankan kepada penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka persidangan.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat ([REDACTED]) terhadap penggugat ([REDACTED]).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis pada hari Rabu, tanggal 7 April 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1431 Hijriah dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. Dasri Akil,S.H. sebagai ketua majelis, Dra. Sitti Johar dan Ridwan Fauzi, S.Ag, masing-masing sebagai hakim anggota, di bantu oleh Drs. Baharuddin sebagai panitera pengganti, dalam kehadiran penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Dra. Sitti Johar

Drs. Dasri Akil,S.H.

ttd.



Ridwan Fauzi, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd.

Drs. Baharuddin

Perincian biaya perkara :

1. Pencatatan	: Rp 30.000,00
2. Administrasi	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 600.000,00
3. Redaksi	: Rp 5.000,00
4. Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp 691.000,00

Catatan:

Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya.

Panitera Pengadilan Agama Selayar

ttd.

M. Nur P., S.Ag.